

IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KOTA TANGERANG: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MODEL GEORGE C. EDWARDS III

Rifatul Hasanah^{1(a)}, Riny Handayani^{2(b)}

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

^{a)}rifatulhasanah0603@gmail.com, ^{b)}riny.handayani@untirta.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

03-09-2025

Diterbitkan Online:

31-12-2025

Kata Kunci:

Implementasi, Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital

Keywords:

Implementation, Policy, Digital Population Identity

Corresponding Author:

rifatulhasanah0603@gmail.com

ABSTRAK

Rendahnya tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih menjadi tantangan dalam digitalisasi administrasi kependudukan di daerah. Di Kota Tangerang, tingkat aktivasi IKD pada tahun 2023 baru mencapai 2,06% (28.173 pengguna) dan meningkat menjadi 4,45% (62.364 pengguna) pada tahun 2024, masih jauh di bawah target nasional sebesar 25%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program IKD di Kota Tangerang dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaksana kebijakan serta masyarakat pengguna dan non-pengguna IKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar pelaksana kebijakan telah berjalan relatif baik, namun komunikasi publik belum merata dan belum mampu meningkatkan pemahaman serta kepercayaan masyarakat. Sumber daya manusia, fasilitas, dan dukungan teknologi dinilai cukup memadai, tetapi transparansi terkait keamanan data pribadi masih menjadi kelemahan utama. Disposisi pelaksana menunjukkan sikap positif, namun belum memberikan dampak yang berarti terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Struktur birokrasi telah mendukung implementasi melalui koordinasi yang jelas, meskipun belum diperkuat oleh SOP lokal yang spesifik. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa rendahnya aktivasi IKD lebih dipengaruhi oleh keterbatasan komunikasi kebijakan dan rendahnya kepercayaan publik terhadap keamanan data, bukan semata faktor teknis.

ABSTRACT

The low activation rate of the Digital Population Identity (IKD) remains a challenge in the digitalization of population administration at the local level. In Tangerang City, IKD activation reached only 2.06% (28,173 users) in 2023 and increased to 4.45% (62,364 users) in 2024, which is still far below the national target of 25%. This study aims to analyze the implementation of the IKD program in Tangerang City using George C. Edwards III's policy implementation model, which includes the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employs a qualitative approach with data collection techniques consisting of in-depth interviews, observation, and documentation involving policy implementers as well as IKD users and non-users. The findings indicate that communication among policy implementers has functioned relatively well; however, public communication remains uneven and has not been able to enhance public understanding and trust. Human resources, facilities, and technological support are considered adequate, but transparency regarding personal data security remains a major weakness. The disposition of implementers reflects positive attitudes, yet it has not produced a meaningful impact on increasing public participation. The bureaucratic structure has supported implementation through clear coordination, although it has not been strengthened by specific local

standard operating procedures. The novelty of this study lies in the finding that the low level of IKD activation is more strongly influenced by limitations in policy communication and low public trust in data security rather than by technical factors alone.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i4.315>

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dipandang sebagai instrumen penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam bidang administrasi kependudukan, digitalisasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecepatan layanan, tetapi juga untuk memperkuat akurasi data dan integrasi sistem pelayanan lintas sektor.

Sebagai bagian dari agenda nasional transformasi digital, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil meluncurkan program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 dan dirancang untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dalam bentuk digital melalui aplikasi berbasis gawai. IKD diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta meningkatkan keamanan data melalui sistem autentikasi digital.

Table 1. Data Jumlah Pengguna Identitas Kependudukan Digital di Kota Tangerang Tahun 2023 – 2024

Kota Tangerang	Perekaman	Aktivasi IKD	Persentase
Tahun 2023	1,365,404	28.173	2.06%
Tahun 2024	1.400.852	62.364	4.45%

Sumber: Disdukcapil Kota Tangerang, diolah peneliti 2025

Secara nasional, Ditjen Dukcapil menargetkan 25% penduduk disetiap Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia mengaktivasi IKD pada tahun 2023. Meskipun

secara normatif IKD dirancang untuk mempermudah akses layanan publik dan meningkatkan keamanan data kependudukan, implementasinya di tingkat daerah belum menunjukkan capaian yang optimal. Di Kota Tangerang, tingkat aktivasi IKD pada tahun 2023 hanya mencapai 2,06% dan meningkat menjadi 4,45% pada tahun 2024, masih jauh di bawah target nasional sebesar 25%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan di tingkat pusat dan realisasi implementasi di tingkat daerah.

Berbagai studi sebelumnya mengenai e-government dan digitalisasi layanan publik umumnya menekankan pada aspek kesiapan teknologi, manfaat efisiensi layanan, serta potensi peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, kajian empiris yang secara spesifik menganalisis implementasi program Identitas Kependudukan Digital pada level pemerintah daerah, terutama dengan menggunakan perspektif model implementasi kebijakan, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung membahas IKD secara normatif sebagai inovasi layanan, tanpa menggali secara mendalam faktor-faktor implementasi yang memengaruhi rendahnya tingkat adopsi masyarakat.

Berdasarkan temuan awal di Kota Tangerang, terdapat tiga persoalan utama yang menonjol dalam implementasi IKD. Pertama, rendahnya tingkat aktivasi IKD yang menunjukkan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Kedua, terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat IKD, sehingga program ini belum dipersepsikan sebagai kebutuhan yang mendesak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi dalam sistem digital pemerintah, yang dipengaruhi oleh maraknya isu kebocoran data secara nasional. Ketiga persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan implementasi IKD tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan dan

pemanfaatan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi.

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Tangerang dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah: bagaimana implementasi program IKD di Kota Tangerang ditinjau dari keempat variabel tersebut, dan faktor apa yang paling berpengaruh terhadap rendahnya tingkat aktivasi IKD?.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan publik di bidang administrasi kependudukan digital, khususnya melalui analisis empiris berbasis model Edwards III pada tingkat pemerintah daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi implementasi IKD yang lebih efektif, terutama dalam memperkuat komunikasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengamati dan mendalami implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara menyeluruh di Kota Tangerang. Metode kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik dalam lingkup sosial yang kompleks, mencakup berbagai aspek yang terlibat, bukan hanya melihat bagian-bagian terpisah dari proses tersebut. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran rinci mengenai kondisi aktual pelaksanaan kebijakan di lapangan, termasuk tantangan dan strategi yang dilakukan oleh para pelaksana. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- a. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara

yang disusun berdasarkan empat variabel model implementasi kebijakan George C. Edwards III, namun bersifat fleksibel sehingga memungkinkan penggalian informasi lanjutan sesuai respons informan.

- b. Observasi, untuk mengamati secara langsung proses pelayanan dan aktivasi IKD di Disdukcapil Kota Tangerang.
- c. Studi dokumentasi, meliputi peraturan, laporan internal, pedoman teknis IKD, serta dokumen pendukung lainnya.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung dan relevansinya dengan implementasi kebijakan IKD. Untuk memperkaya data, penentuan informan juga dikembangkan menggunakan snowball sampling hingga informasi yang diperoleh mencapai kejenuhan data. Kriteria pemilihan informan meliputi:

- a. Aparatur Disdukcapil yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan program IKD.
- b. Aparatur yang memahami aspek teknis sistem, infrastruktur, dan keamanan data IKD.
- c. Masyarakat yang telah menggunakan IKD.
- d. Masyarakat yang belum menggunakan IKD, baik karena belum mengetahui maupun belum berminat.

Total informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, yang terdiri dari key informan (aparatur Disdukcapil) dan secondary informan (masyarakat).

Table 2. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah (orang)
1	Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk	1
2	Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Jaringan Komputer	1
3	Staf Tim Kerja Identitas Penduduk	1
4	Staf Humas Disdukcapil	1
5	Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Periuk	1

No	Informan	Jumlah (orang)
6	Masyarakat Pengguna Aplikasi IKD	3
7	Masyarakat Belum Menggunakan Aplikasi IKD	3
8	Akademisi	1

Sumber: Peneliti, 2025

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, yaitu aparat Disdukcapil sebagai pelaksana kebijakan serta masyarakat sebagai sasaran kebijakan, baik pengguna maupun non-pengguna IKD. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan memadukan data hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan menguatkan. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan konsistensi, kredibilitas, dan keakuratan temuan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Pada tahap kondensasi, data hasil wawancara ditranskripsi, diberi kode, dan dikelompokkan berdasarkan tema yang relevan. Analisis dilakukan dengan memfokuskan pada empat variabel implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980:17–51), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sehingga proses analisis berlangsung secara sistematis dan konsisten dengan kerangka teoritis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti secara sistematis menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka teori yang relevan, khususnya model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980:17–51). Model ini mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang masing-masing digunakan untuk menilai sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Selanjutnya, peneliti menyajikan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan

terperinci berdasarkan keempat variabel tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Komunikasi

Menurut teori Edward III, komunikasi dianggap sebagai salah satu faktor krusial yang memengaruhi kesuksesan suatu kebijakan. Menurutnya, keberhasilan dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan publik sangat tergantung pada kemampuan komunikasi. Efektivitas implementasi dapat terwujud ketika para pembuat keputusan memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab mereka melalui proses komunikasi yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Tangerang berjalan cukup baik di tingkat pelaksana. Informasi dari Kemendagri disampaikan melalui surat edaran, rapat virtual, dan webinar, lalu diteruskan secara berjenjang hingga kecamatan, kelurahan, dan RT/RW. Koordinasi internal diperkuat dengan briefing rutin dan pemanfaatan media seperti grup WhatsApp. Selain jalur formal, sosialisasi juga dilakukan secara informal melalui pelayanan langsung di kantor kecamatan, kelurahan, gerai layanan, serta pemanfaatan media sosial, terutama Instagram, untuk menjangkau generasi muda.



Gambar 1. Disdukcapil Kota Tangerang Sosialisasikan IKD kepada Kecamatan Periuk

Sumber: Arsip Dokumentasi Kecamatan Periuk Kota Tangerang, 2024

Namun efektivitas komunikasi tersebut tidak sepenuhnya tercermin pada tingkat masyarakat. Sosialisasi kepada warga masih bersifat situasional dan bergantung pada interaksi langsung dengan petugas, seperti saat pelayanan administrasi atau kegiatan tertentu. Akibatnya, sebagian masyarakat terutama yang

memiliki keterbatasan literasi digital belum memperoleh informasi yang memadai mengenai manfaat, fungsi, dan keamanan IKD. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan komunikasi bukan semata-mata terletak pada ketersediaan saluran informasi, tetapi pada ketidaksesuaian strategi komunikasi dengan karakteristik sosial masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori Edwards III, temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan transmisi kebijakan, di mana pesan kebijakan tersampaikan dengan baik di level birokrasi, tetapi tereduksi ketika menjangkau kelompok sasaran. Penelitian sebelumnya mengenai implementasi kebijakan digital juga menegaskan bahwa komunikasi yang terlalu bertumpu pada media formal dan digital berpotensi memperlebar kesenjangan informasi bagi kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap IKD dapat dipahami sebagai problem struktural dalam strategi komunikasi kebijakan, bukan sekadar keterbatasan individu masyarakat.

Sumber Daya

Dalam model implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980:17–51), sumber daya tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan aparatur dan fasilitas pendukung, tetapi juga mencakup kejelasan informasi, kewenangan pelaksana, serta dukungan anggaran yang memungkinkan kebijakan dijalankan secara efektif. Ketidakseimbangan antar unsur tersebut berpotensi membuat implementasi kebijakan berjalan secara administratif, namun belum sepenuhnya mencapai tujuan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Tangerang telah didukung oleh aparatur dan sarana pelayanan yang relatif memadai. Disdukcapil Kota Tangerang memiliki tim kerja khusus IKD yang telah memperoleh pembekalan teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Fasilitas pendukung seperti perangkat komputer, jaringan internet, aplikasi IKD, serta sarana pelayanan tersedia di kantor Disdukcapil, kecamatan, kelurahan, hingga layanan keliling dan booth pelayanan di ruang publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari sisi teknis, pelaksanaan IKD telah memiliki fondasi yang cukup untuk berjalan.

Selain SDM dan fasilitas, anggaran juga telah dialokasikan untuk mendukung

implementasi. Anggaran digunakan untuk pembiayaan sosialisasi, penyediaan wifi, listrik, serta kebutuhan teknis lainnya yang menunjang pelayanan digital. Jika dibandingkan dengan biaya pencetakan e- KTP fisik yang mencapai sekitar Rp13.000 per keping, anggaran IKD memang lebih kecil, namun dinilai cukup untuk menopang proses digitalisasi sesuai tujuan kebijakan.



Gambar 2. Fasilitas Layanan Keliling

Sumber: Arsip Dokumentasi Disdukcapil, 2025



Gambar 3. Fasilitas Alata Scan Code QR dalam Proses Aktivasi IKD

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Namun demikian, kecukupan aparatur dan fasilitas tersebut belum sepenuhnya berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat. Penelitian menemukan bahwa keterbatasan justru muncul pada aspek sumber daya informasi dan kewenangan. Informasi mengenai mekanisme perlindungan dan keamanan data pribadi IKD belum disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat. Akibatnya, meskipun layanan tersedia, sebagian masyarakat tetap menahan diri untuk mengaktifkan IKD karena adanya kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan dan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Disdukcapil Kota Tangerang belum memiliki ruang yang cukup untuk menyusun standar operasional prosedur atau strategi pelaksanaan yang lebih kontekstual sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Ketergantungan ini membatasi fleksibilitas pelaksana daerah dalam merespons kebutuhan lokal, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Edwards III (1980:17–51) yang menegaskan bahwa sumber daya kebijakan juga mencakup kewenangan dan informasi yang memadai bagi pelaksana. Dalam konteks implementasi IKD di Kota Tangerang, keterbatasan pada dua aspek tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan fasilitas, melainkan pada tata kelola sumber daya yang belum sepenuhnya mendukung tujuan kebijakan.

Dengan demikian, sumber daya dalam implementasi IKD di Kota Tangerang dapat dikatakan telah mencukupi untuk menjalankan pelayanan, tetapi belum sepenuhnya mendorong pencapaian tujuan kebijakan. Kelemahan utama terletak pada belum optimalnya transparansi informasi mengenai keamanan data dan terbatasnya kewenangan daerah untuk berinovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi IKD bukan semata persoalan teknis pelayanan, melainkan merupakan persoalan struktural dalam pengelolaan sumber daya kebijakan digital.

Disposisi

Dalam model implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980:17–51), disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Disposisi pelaksana menjadi faktor penting karena meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik dan didukung oleh sumber daya yang memadai, pelaksana yang tidak memiliki sikap mendukung dapat menghambat jalannya implementasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Tangerang menunjukkan sikap yang mendukung dan komitmen yang cukup

kuat dalam melaksanakan kebijakan. Petugas Disdukcapil terlihat aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam proses aktivasi IKD, menjelaskan tahapan penggunaan aplikasi, serta melayani masyarakat dengan pendekatan yang komunikatif. Selain itu, pelaksana juga bersedia melaksanakan sosialisasi di luar pelayanan rutin, seperti membuka booth layanan di pusat perbelanjaan dan memanfaatkan berbagai kegiatan masyarakat untuk memperkenalkan IKD.

Namun, disposisi pelaksana yang positif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan partisipasi masyarakat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat yang mengaktivasi IKD umumnya merupakan warga yang secara langsung berinteraksi dengan petugas, baik karena kebutuhan pelayanan administrasi maupun karena kebetulan berada di lokasi sosialisasi. Sementara itu, sebagian masyarakat lainnya masih menunjukkan keraguan, terutama terkait keamanan data pribadi, yang tidak dapat diatasi hanya melalui sikap ramah dan antusiasme petugas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana lebih berperan dalam menjaga kelancaran teknis pelayanan daripada mendorong penerimaan kebijakan secara luas. Dengan kata lain, sikap mendukung dari pelaksana berfungsi sebagai faktor pendukung internal, tetapi belum mampu menjawab hambatan yang bersumber dari persepsi dan kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Edwards III yang menegaskan bahwa disposisi pelaksana perlu didukung oleh kejelasan kebijakan dan komunikasi yang mampu membangun pemahaman serta kepercayaan publik.

Secara akademis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa dalam implementasi kebijakan digital, disposisi pelaksana tidak dapat dipandang sebagai faktor tunggal yang menentukan keberhasilan kebijakan. Sikap dan komitmen pelaksana perlu diiringi dengan kebijakan yang mampu merespons kekhawatiran masyarakat dan memberikan jaminan yang jelas, khususnya terkait perlindungan data pribadi. Tanpa dukungan tersebut, disposisi pelaksana hanya akan berperan dalam memperlancar proses pelayanan, tetapi belum cukup untuk mendorong adopsi kebijakan secara lebih luas.

Struktur Birokrasi

Meskipun dalam suatu instansi para pelaksana kebijakan telah memiliki sumber daya yang memadai, memahami tugas yang harus dilakukan, dan memiliki kemauan untuk menjalankannya, kebijakan tetap berpotensi mengalami hambatan jika struktur birokrasi tidak mendukung. Hambatan dalam implementasi sering kali muncul bukan karena kurangnya pemahaman atau motivasi pelaksana, melainkan karena sistem birokrasi yang belum berjalan secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Tangerang sudah ditopang dengan struktur birokrasi yang relatif jelas. Pembagian tugas dilakukan secara berjenjang, mulai dari Kemendagri sebagai pembuat kebijakan, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang yang menjadi pelaksana teknis. Di tingkat lokal, koordinasi juga dijalankan melalui kepala bidang, staf teknis, hingga petugas lapangan di kecamatan dan kelurahan. Fragmentasi tugas ini mempermudah alur kerja karena setiap unit memahami perannya.

Selain itu, koordinasi antarlembaga juga cukup terbangun melalui rapat, briefing, serta grup komunikasi internal. Hal ini membantu mengurangi potensi tumpang tindih tugas dan menjaga keseragaman informasi di kalangan pelaksana. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa hingga saat ini belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) lokal yang lebih kontekstual untuk mendukung implementasi IKD di Kota Tangerang. Ketiadaan SOP daerah menyebabkan sebagian besar pelaksanaan masih sepenuhnya bergantung pada arahan pusat, sehingga fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi dengan kebutuhan masyarakat lokal menjadi terbatas.

Temuan ini sejalan dengan pandangan George C. Edwards III (1980:17–51), yang menekankan bahwa struktur birokrasi yang terlalu kaku atau sentralistis dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Dalam kasus IKD, meskipun fragmentasi dan koordinasi internal telah berjalan dengan baik, ketergantungan pada pedoman pusat menunjukkan adanya ruang yang belum optimal dalam pemberian kewenangan daerah.

Secara akademis, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas struktur birokrasi dalam

implementasi kebijakan digital tidak hanya bergantung pada kejelasan alur koordinasi, tetapi juga pada kemampuan daerah untuk berinovasi melalui SOP yang sesuai dengan kondisi lokal. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur implementasi kebijakan publik di Indonesia dengan menyoroti pentingnya keseimbangan antara arahan pusat dan inisiatif daerah dalam mendukung keberhasilan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Tangerang telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal karena komunikasi publik kepada masyarakat belum merata, transparansi informasi mengenai keamanan data pribadi masih terbatas, dan belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) lokal yang kontekstual. Temuan ini mengonfirmasi relevansi model implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam menganalisis kebijakan digital di tingkat daerah, sekaligus memperlihatkan bahwa dalam konteks digitalisasi pelayanan publik, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan aparatur dan fasilitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan informasi yang terbuka serta pemberian ruang kewenangan yang lebih adaptif di tingkat lokal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan strategi komunikasi publik yang lebih inklusif, peningkatan keterbukaan informasi terkait perlindungan data pribadi, serta penyusunan SOP lokal sebagai pedoman pelaksanaan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Tangerang. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu daerah dan belum menggali secara mendalam aspek teknis sistem keamanan data di tingkat nasional, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi IKD secara komparatif antar daerah serta menelaah lebih lanjut tata kelola keamanan data dan relasi kewenangan pusat–daerah dalam kebijakan Identitas Kependudukan Digital.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta, 2020.

Edward, G. C. Implementing Public Policy. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2011). Meaning from Drawing Valid Data : Qualitative Toward. Educational Research, 13(5), 20–30.

Moleong, L. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013

A.Widiyarta, dan I. Humaidah, "Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Mendorong Digitalisasi di Kelurahan Jepara Kota Surabaya", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 18, 2023, hlm. 43–51.

L. C. K. Trisnawati, Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2023.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Data Jumlah Pengguna IKD di Kota Tangerang Tahun 2023. Tangerang: Disdukcapil, 2023.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI, 2013.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang

Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko KTP Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Jakarta: Kemendagri, 2022